



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN



RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA
කුසුමා යුධා අනන්‍ය ජ්‍යෙෂ්ඨ ජනප්‍රිය ජනප්‍රිය (0366) 91073

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

A. PENDAHULUAN

Instalasi Laboratorium merupakan bagian dari pelayanan penunjang medis di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan laboratorium untuk menunjang diagnosis, pemantauan terapi dan evaluasi kondisi pasien. Pelayanan laboratorium dilaksanakan oleh tenaga yang kompeten dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna menghasilkan pemeriksaan yang akurat, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta diselenggarakan selama 24 jam untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan: Laboratorium

PROSES PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY)		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	Administratif 1. Form Permintaan Pemeriksaan laboratorium dari dokter 2. Pasien terdaftar dalam sistem administrasi rumah sakit 3. Persyaratan administrasi lainnya sesuai jaminan kesehatan yang digunakan Teknis 1. Spesimen harus sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta 2. Spesimen harus diberi label identitas pasien 3. Spesimen dikirim ke laboratorium dalam kondisi baik sesuai ketentuan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium A. Rawat Jalan 1. Pasien berasal dari poliklinik RSJ, poliklinik luar RSJ atau permintaan mandiri yang telah melakukan pendaftaran sesuai ketentuan 2. Dokter menetapkan jenis pemeriksaan yang diperlukan 3. Dokter atau perawat mengisi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium atau menginput permintaan melalui SIMRS

		4. Pasien atau pengantar menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan di loket administrasi laboratorium 5. Petugas administrasi melakukan verifikasi identitas pasien dan data permintaan pemeriksaan 6. Pasien dipanggil menuju ruang pengambilan sampel 7. Petugas melakukan verifikasi identitas pasien dan persiapan pemeriksaan 8. Petugas melakukan pengambilan spesimen 9. Spesimen urine, feses atau sputum dikumpulkan oleh pasien dan diserahkan kepada petugas 10. Setelah pengambilan spesimen, pasien diberi informasi mengenai waktu pengambilan hasil pemeriksaan 11. Spesimen didaftarkan di <i>Laboratory information System</i> (LIS) 12. Sampel dianalisis sesuai jenis pemeriksaan 13. Hasil pemeriksaan yang telah diverifikasi dan divalidasi akan tersimpan dalam SIMRS dan dapat diakses melalui rekam medis elektronik 14. Pasien umum melakukan pembayaran di loket kasir sebelum mengambil hasil pemeriksaan B. Rawat Inap/IGD 1. Dokter menetapkan jenis pemeriksaan yang diperlukan 2. Dokter atau perawat mengisi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium atau menginput permintaan melalui SIMRS 3. Petugas rawat inap/ IGD menghubungi laboratorium untuk menginformasikan bahwa ada pemeriksaan laboratorium 4. Petugas laboratorium melakukan verifikasi kesesuaian identitas pasien, dan jenis pemeriksaan 5. Pengambilan spesimen darah dilakukan oleh petugas Laboratorium atau petugas Rawat Inap/IGD 6. Spesimen yang telah diambil dibawa ke laboratorium oleh petugas Rawat Inap/IGD atau petugas laboratorium. 7. Spesimen urine, feses dan sputum yang telah ditampung oleh pasien di ruang rawat inap/IGD di bawa ke laboratorium oleh petugas ruangan atau petugas laboratorium. 8. Petugas laboratorium melakukan identifikasi dan verifikasi spesimen yang diterima 9. Spesimen didaftarkan ke dalam <i>Laboratory Information System</i> (LIS) yang sudah terintegrasi dengan SIMRS 10. Spesimen dianalisis sesuai jenis pemeriksaan 11. Hasil pemeriksaan diverifikasi dan divalidasi oleh petugas laboratorium 12. Hasil pemeriksaan tersimpan dalam SIMRS dan dapat diakses oleh dokter penanggung jawab pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Cito : 30 – 60 menit Pemeriksaan Rutin : 60 – 140 menit
4	Biaya / Tarif	Umum : Perda Nomor 1 Tahun 2024 JKN : Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2023
5	Produk Pelayanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium

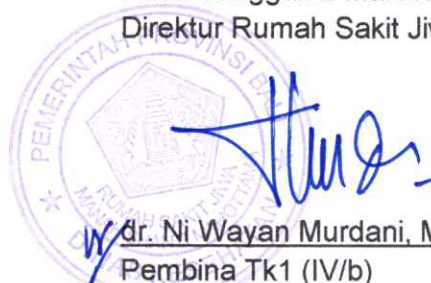
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan Konsumen melalui: 1. Kotak Saran : ada di masing-masing ruangan dan unit 2. Email : admin.rsjiwa@baliprov.go.id 3. Website : http://rsjiwa.baliprov.go.id 4. Facebook : Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama 5. Instagram : @rsmanahshantimahottama 6. Whatsapp Customer Service : 081246422848 7. SP4N Lapor : https://lapor.go.id Ruang Pengaduan : Unit Humas dan Pemasaran Alur Keluhan: 1. Dari Ruangan/Unit terkait/ Costumer service dan ditindaklanjuti oleh Tim Pusat Pengelolaan Pengaduan. 2. Petugas di ruangan/unit dapat memberikan klarifikasi ke pihak pengadu disetiap pengaduan yang bisa diselesaikan secara langsung dan dapat mengklarifikasi pengaduan dengan menghubungi pihak pengadu melalui telepon ataupun korespondensi
PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
7	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596 Tahun 2024, tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit; 9. Peraturan Daerah Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;

		10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit;
8	Sarana/prasarana dan fasilitas	1. Ruang Pendaftaran 2. Ruang Pengambilan Spesimen 3. Ruang Tunggu Pasien 4. Ruang Pemeriksaan Laboratorium (Analisis) 5. Ruang Kepala Instalasi dan Staff 6. Kamar Mandi Pasien 7. Kamar Mandi Petugas 8. Alat-Alat Pemeriksaan Laboratorium 9. Bahan-bahan Pemeriksaan Laboratorium 10. Alat Perlindungan Diri (masker, jas lab, handscoon, dll) 11. Fasilitas Penunjang Operasional Laboratorium (Air, Listrik, AC, Refrigerator, SIMRS, LIS, Komputer, Telepon) 12. Alat Tulis Kantor (ATK)
9	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 2. S1 Kesehatan Masyarakat 3. DIII Ahli Teknologi Laboratorium Medik
10	Pengawasan Internal	1. Direktur 2. Wadir Penunjang 3. Kabid Penunjang Medik 4. Komite Mutu 5. SPI
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Spesialis Patologi Klinik : 1 orang S1 Kesehatan Masyarakat : 1 orang ATLM : 12 orang
12	Jaminan Pelayanan	1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang sudah ditentukan 2. Kepastian persyaratan 3. Kepastian biaya 4. SDM yang kompeten di bidangnya 5. Akreditasi KARS Tahun 2022 : predikat lulus Paripurna
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan keamanan : pemenuhan hak pasien 2. Jaminan keselamatan : pelaksanaan <i>Pasien safety</i>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Capaian Indikator Mutu Laboratorium 2. Capaian Kinerja Pemberi Pelayanan

Ditetapkan di Bangli

Pada Tanggal: 2 Maret 2026

Direktur Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama



dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P
 Pembina Tk1 (IV/b)



පිළිගිණු ප්‍රාදේශීය පාලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
DINAS KESEHATAN

භෞතික සුවසිරිත සහ සුවසිරිත

RUMAH SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA

භෞතික සුවසිරිත සහ සුවසිරිත පොලිස් භෞතික සුවසිරිත (0366) 91073

Jalan Kusuma Yudha Nomor 29 Bangli 80613, Telepon (0366) 91073
Laman : www.rsjiwa.baliprov.go.id Pos-el : admin.rsjiwa@baliprov.go.id



MAKLUMAT PELAYANAN

PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN TERUS - MENERUS DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Jiwa
Manah Shanti Mahottama


dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P
Pembina Tk1 (IV/b)

Ditetapkan di Bangli
Pada Tanggal: 2 Maret 2026
Kepala Instalasi Laboratorium
Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti
Mahottama


dr. Ni Komang Ayu Parmawati, Sp.PK
Pembina Tk1 (IV/b)